

KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM RI



PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 248/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT SUPER BANK INDONESIA**, berkedudukan di Revenue Tower 6th floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 dan memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Raja Mada Silalahi S.H., M.Phil. LL.M.** berkedudukan di Raja Mada & Partners Menara Rajawali Lantai 8 Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Februari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek **celengan** by superbank oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **31 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Mempertimbangkan bahwa merek Merek **celengan** by superbank nomor agenda: **DID2023080596** yang diajukan banding:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak

**celengan** by superbank  
yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam kelas **9** dengan nomor permohonan **DID2023080596** tanggal penerimaan Banding **13 Februari 2025**;

2. Bahwa permohonan merek **celengan** by superbank ditolak karena

*celenganku*  
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

dengan nomor **IDM000551275** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

*celenganku*




3. Menimbang bahwa Pembanding merek **IDM000551275** telah habis masa perlindungannya pada tanggal 17 November 2024 dan tidak diperpanjang lagi;
4. Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah disampaikan dan terbukti, oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruh barang;

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

**celengan**

merek **celengan** by  nomor agenda **DID2023080596**, dengan tanggal penerimaan **14 September 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **9** : *"Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; Aparatus transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; aplikasi komputer untuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau*


memproses suara, gambar, atau data; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; media untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; set transmisi [telekomunikasi]; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; aplikasi pengaturan keuangan; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk tujuan bisnis dan keuangan” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **2 Mei 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 07 AUG 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
Handi Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002